



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PULUIK-PULUIK
NOMOR: 140/24/Kpts/WN-PP/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
NAGARI PULUIK-PULUIK KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PULUIK-PULUIK

- Menimbang : a. bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) adalah mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai perencana, pelaksana, penggendali dan penggerak untuk melaksanakan 10 program PKK di Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pada tanggal 1 Maret 2019 telah dapat dibentuk Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan .
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU diatas bertugas :
1. Melaksanakan 10 program pokok PKK di wilayah Nagari Puluik-Puluik Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
 2. Memberikan bimbingan, motivasi, fasilitasi kepada Tim Penggerak PKK Kampung dan Dasawisma.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puluik-Puluik
Pada tanggal : 4 Maret 2019
Wali Nagari Puluik-Puluik



Lampiran : Keputusan Wali Nagari Puluik-Puluik
Nomor : 140/ /Kpts/WN-PP/2019
Tanggal : 4 Maret 2019
Tentang : Pembentukan Tim Penggerak PKK Nagari Puluik-Puluik
Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Susunan Pengurus PKK Nagari Puluik-Puluik Tahun 2019

Dewan Penasehat : Jumrizal, SE
Pembina : Ny. Dr. Widya Maryetti Ronald
Penasehat : Zuraini. Sy, S.Pd

